



PUTUSAN
Nomor 183/Pid.B/2024/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ENDRI bin MUSLIM GEA;**
2. Tempat lahir : Anopan;
3. Umur/tanggal lahir : 37 tahun/5 Oktober 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT. 001 RW. 002 Desa Penyaguan Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 April 2024 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 April 2024 sampai dengan tanggal 26 April 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 4 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 183/Pid.B/2024/PN Rgt tanggal 5 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 183/Pid.B/2024/PN Rgt tanggal 5 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Menyatakan **Terdakwa ENDRI BIN MUSLIM GEA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum, yaitu **"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana**.
2. Menuntut **Terdakwa ENDRI BIN MUSLIM GEA** dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi masa tahanan selama terdakwa ditahan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tojok

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya **Terdakwa ENDRI BIN MUSLIM GEA** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa **Terdakwa ENDRI BIN MUSLIM GEA** pada hari Jumat tanggal 5 April 2024 sekira pukul 17:00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan April tahun 2024, atau pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di blok 19 Kebun Pak Kelwin Desa Penyaguan Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rengat untuk memeriksa dan mengadili, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermula pada hari Rabu tanggal 3 April sekira pukul 08:30 WIB Saksi SUZANOLO BUULOLO Als DARWIS Bin FAULO ARO BUULOLO (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) yang merupakan pekerja/pemanen di Kebun Pak Kelwin melakukan pemanenan Tanda Buah Sawit (TBS) milik Kebun Pak Kelwin yang berlokasi di blok 19 Kebun Pak Kelwin Desa Penyaguan Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu. Setelah selesai memanen, TBS tersebut dimuat ke atas mobil pengangkut yang menjadi tugas pekerja di Kebun Pak Kelwin, akan tetapi tidak seluruh hasil panen TBS yang dimuat ke atas mobil, karena ada beberapa TBS yang ditinggalkan oleh Saksi SUZANOLO BUULOLO dengan tujuan diambil untuk kemudian dijual secara pribadi oleh Saksi SUZANOLO BUULOLO, Sdr. STEDI NDURU (Dpo) dan Terdakwa ENDRI BIN MUSLIM GEA.
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 5 April 2024 sekira pukul 09:00 WIB Terdakwa sedang memanen Tanda Buah Sawit (TBS) di Kebun Istri Terdakwa, selanjutnya sekira Pukul 12:00 WIB Terdakwa mendapat telfon dari Saksi SUZANOLO BUULOLO agar Terdakwa mendatangi tempat Saksi SUZANOLO BUULOLO untuk mengambil Tandan Buah Sawit (TBS) milik Kebun Pak Kelwin yang berlokasi di Desa Penyaguan Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu, yang mana sebelumnya telah di panen oleh Saksi SUZANOLO BUULOLO, setibanya Terdakwa di lokasi yang dimaksud, Saksi SUZANOLO BUULOLO bersama Sdr. STEDI NDURU (Dpo) melemparkan TBS milik Kebun Pak Kelwin ke seberang parit pembatas dengan jarak sekira 3 (tiga) meter yang berbatasan dengan kebun masyarakat menggunakan gancu, selanjutnya Terdakwa di seberang parit dengan menggunakan 1 (satu) buah tojok mengambil TBS yang dilemparkan oleh Saksi SUZANOLO BUULOLO bersama Sdr. STEDI NDURU (Dpo), kemudian di susun diantara semak-smak dan ditutup dengan pelepah sawit agar tidak diketahui oleh orang lain, setelah selesai kemudian Terdakwa pulang kerumah.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 17:00 WIB terdakwa dengan mengendarai sepeda motor kembali ke lokasi TBS yang telah diambil Terdakwa dan disusun di antara semak-semak dan ditutup dengan pelepah sawit dengan tujuan mengangkut TBS Kebun Pak Kelwin untuk dijual, saat diperjalanan Terdakwa bertemu dengan Saksi JON SIHOMBING dan Saksi RIKO TAMPATI, lalu Saksi JON SIHOMBING bertanya kepada Terdakwa tujuannya hendak kemana, dan dijawab oleh Terdakwa jika ia hendak keladang,

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 183/Pid.B/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya karena takut ketahuan Terdakwa tidak jadi mengangkut TBS Kebun Pak Kelwin yang telah di susun diantara semak-smak dan ditutup dengan pelepah sawit tersebut, kemudian Terdakwa kembali pulang ke rumah.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Pak Kelwin mengalami kerugian sebesar Rp. 4.611.000,- (empat juta enam ratus sebelas ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pak Kelwin untuk mengambil sebanyak 20 Tanda Buah Sawit (TBS) milik Kebun Pak Kelwin;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana.**

ATAU

KEDUA

Bahwa **Terdakwa ENDRI BIN MUSLIM GEA** pada hari Jumat tanggal 5 April 2024 sekira pukul 17:00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan April tahun 2024, atau pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di blok 19 Kebun Pak Kelwin Desa Penyaguan Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rengat untuk memeriksa dan mengadili, ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum***, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Rabu tanggal 3 April sekira pukul 08:30 WIB Saksi SUZANOLO BUULOLO Als DARWIS Bin FAULO ARO BUULOLO (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) yang merupakan pekerja/pemanen di Kebun Pak Kelwin melakukan pemanenan Tanda Buah Sawit (TBS) milik Kebun Pak Kelwin yang berlokasi di blok 19 Kebun Pak Kelwin Desa Penyaguan Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu. Setelah selesai memanen, TBS tersebut dimuat ke atas mobil pengangkut yang menjadi tugas pekerja di Kebun Pak Kelwin, akan tetapi tidak seluruh hasil panen TBS yang dimuat ke atas mobil, karena ada beberapa TBS yang ditinggalkan oleh Saksi SUZANOLO BUULOLO dengan tujuan diambil untuk kemudian dijual secara pribadi oleh Saksi SUZANOLO BUULOLO, Sdr. STEDI NDURU (Dpo) dan Terdakwa ENDRI BIN MUSLIM GEA.
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 5 April 2024 sekira pukul 09:00 WIB Terdakwa sedang memanen Tanda Buah Sawit (TBS) di Kebun Istri Terdakwa, selanjutnya sekira Pukul 12:00 WIB Terdakwa mendapat telfon dari

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 183/Pid.B/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi SUZANOLO BUULOLO agar Terdakwa mendatangi tempat Saksi SUZANOLO BUULOLO untuk mengambil Tandan Buah Sawit (TBS) milik Kebun Pak Kelwin yang berlokasi di Desa Penyaguan Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu, yang mana sebelumnya telah di panen oleh Saksi SUZANOLO BUULOLO, setibanya Terdakwa di lokasi yang dimaksud, Saksi SUZANOLO BUULOLO bersama Sdr. STEDI NDURU (Dpo) melemparkan TBS milik Kebun Pak Kelwin ke seberang parit pembatas dengan jarak sekira 3 (tiga) meter yang berbatasan dengan kebun masyarakat menggunakan gancu, selanjutnya Terdakwa di seberang parit dengan menggunakan 1 (satu) buah tojok mengambil TBS yang dilemparkan oleh Saksi SUZANOLO BUULOLO bersama Sdr. STEDI NDURU (Dpo), kemudian di susun diantara semak-smak dan ditutup dengan pelepah sawit agar tidak diketahui oleh orang lain, setelah selesai kemudian Terdakwa pulang kerumah.

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 17:00 WIB terdakwa dengan mengendarai sepeda motor dengan membawa keranjang kembali ke lokasi TBS yang telah diambil Terdakwa dan disusun di antara semak-semak dan ditutup dengan pelepah sawit dengan tujuan mengangkut TBS Kebun Pak Kelwin untuk dijual, saat diperjalanan Terdakwa bertemu dengan Saksi JON SIHOMBING dan Saksi RIKO TAMPATI, lalu Saksi JON SIHOMBING bertanya kepada Terdakwa tujuannya hendak kemana, dan dijawab oleh Terdakwa jika ia hendak keladang, selanjutnya karena takut ketahuan Terdakwa tidak jadi mengangkut TBS Kebun Pak Kelwin yang telah di susun diantara semak-smak dan ditutup dengan pelepah sawit tersebut, kemudian Terdakwa kembali pulang ke rumah.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Pak Kelwin mengalami kerugian sebesar Rp. 4.611.000,- (empat juta enam ratus sebelas ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pak Kelwin untuk mengambil sebanyak 20 Tanda Buah Sawit (TBS) milik Kebun Pak Kelwin;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHPidana.**

ATAU

KETIGA

Bahwa **Terdakwa ENDRI BIN MUSLIM GEA** pada hari Jumat tanggal 5 April 2024 sekira pukul 17:00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan April tahun 2024, atau pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di blok 19 Kebun Pak

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 183/Pid.B/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelwin Desa Penyaguan Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rengat untuk memeriksa dan mengadili, **membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, mengadakan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan,** perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Rabu tanggal 3 April sekira pukul 08:30 WIB Saksi SUZANOLO BUULOLO Als DARWIS Bin FAULO ARO BUULOLO (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) yang merupakan pekerja/pemanen di Kebun Pak Kelwin melakukan pemanenan Tanda Buah Sawit (TBS) milik Kebun Pak Kelwin yang berlokasi di blok 19 Kebun Pak Kelwin Desa Penyaguan Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu. Setelah selesai memanen, TBS tersebut dimuat ke atas mobil pengangkut yang menjadi tugas pekerja di Kebun Pak Kelwin, akan tetapi tidak seluruh hasil panen TBS yang dimuat ke atas mobil, karena ada beberapa TBS yang ditinggalkan oleh Saksi SUZANOLO BUULOLO dengan tujuan diambil untuk kemudian dijual secara pribadi oleh Saksi SUZANOLO BUULOLO, Sdr. STEDI NDURU (Dpo) dan Terdakwa ENDRI BIN MUSLIM GEA.
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 5 April 2024 sekira pukul 09:00 WIB Terdakwa sedang memanen Tanda Buah Sawit (TBS) di Kebun Istri Terdakwa, selanjutnya sekira Pukul 12:00 WIB Terdakwa mendapat telfon dari Saksi SUZANOLO BUULOLO agar Terdakwa mendatangi tempat Saksi SUZANOLO BUULOLO untuk mengambil Tandan Buah Sawit (TBS) milik Kebun Pak Kelwin yang berlokasi di Desa Penyaguan Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu, yang mana sebelumnya telah di panen oleh Saksi SUZANOLO BUULOLO, setibanya Terdakwa di lokasi yang dimaksud, Saksi SUZANOLO BUULOLO bersama Sdr. STEDI NDURU (Dpo) melemparkan TBS milik Kebun Pak Kelwin yang telah diambil tanpa persetujuan pemilik kebun ke seberang parit pembatas dengan jarak sekira 3 (tiga) meter yang berbatasan dengan kebun masyarakat menggunakan gancu, selanjutnya Terdakwa di seberang parit dengan menggunakan 1 (satu) buah tojok mengambil dan mengangkut TBS yang dilemparkan oleh Saksi SUZANOLO BUULOLO bersama Sdr. STEDI NDURU (Dpo), kemudian di simpan atau disembunyikan diantara semak-smak dan ditutup dengan

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 183/Pid.B/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelepah sawit agar tidak diketahui oleh orang lain, setelah selesai kemudian Terdakwa pulang kerumah.

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 17:00 WIB terdakwa dengan mengendarai sepeda motor dengan membawa keranjang kembali ke lokasi TBS yang telah diambil Terdakwa dan disusun di antara semak-semak dan ditutup dengan pelepah sawit dengan tujuan mengangkut TBS Kebun Pak Kelwin untuk dijual, saat diperjalanan Terdakwa bertemu dengan Saksi JON SIHOMBING dan Saksi RIKO TAMPATI, lalu Saksi JON SIHOMBING bertanya kepada Terdakwa tujuannya hendak kemana, dan dijawab oleh Terdakwa jika ia hendak keladang, selanjutnya karena takut ketahuan Terdakwa tidak jadi mengangkut TBS Kebun Pak Kelwin yang telah di susun diantara semak-smak dan ditutup dengan pelepah sawit tersebut, kemudian Terdakwa kembali pulang ke rumah.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Pak Kelwin mengalami kerugian sebesar Rp. 4.611.000,- (empat juta enam ratus sebelas ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pak Kelwin untuk mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sebanyak 20 Tanda Buah Sawit (TBS) milik Kebun Pak Kelwin;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 480 KUHPidana.**

ATAU

KEEMPAT

Bahwa **Terdakwa ENDRI BIN MUSLIM GEA** pada hari Jumat tanggal 5 April 2024 sekira pukul 17:00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan April tahun 2024, atau pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di blok 19 Kebun Pak Kelwin Desa Penyaguan Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rengat untuk memeriksa dan mengadili, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Rabu tanggal 3 April sekira pukul 08:30 WIB Saksi SUZANOLO BUULOLO Als DARWIS Bin FAULO ARO BUULOLO (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) yang merupakan pekerja/pemanen di Kebun Pak Kelwin melakukan pemanenan Tanda Buah

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 183/Pid.B/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sawit (TBS) milik Kebun Pak Kelwin yang berlokasi di blok 19 Kebun Pak Kelwin Desa Penyaguan Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu. Setelah selesai memanen, TBS tersebut dimuat ke atas mobil pengangkut yang menjadi tugas pekerja di Kebun Pak Kelwin, akan tetapi tidak seluruh hasil panen TBS yang dimuat ke atas mobil, karena ada beberapa TBS yang ditinggalkan oleh Saksi SUZANOLO BUULOLO dengan tujuan diambil untuk kemudian dijual secara pribadi oleh Saksi SUZANOLO BUULOLO, Sdr. STEDI NDURU (Dpo) dan Terdakwa ENDRI BIN MUSLIM GEA.

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 5 April 2024 sekira pukul 09:00 WIB Terdakwa sedang memanen Tanda Buah Sawit (TBS) di Kebun Istri Terdakwa, selanjutnya sekira Pukul 12:00 WIB Terdakwa mendapat telfon dari Saksi SUZANOLO BUULOLO agar Terdakwa mendatangi tempat Saksi SUZANOLO BUULOLO untuk mengambil Tandan Buah Sawit (TBS) milik Kebun Pak Kelwin yang berlokasi di Desa Penyaguan Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu, yang mana sebelumnya telah di panen oleh Saksi SUZANOLO BUULOLO, setibanya Terdakwa di lokasi yang dimaksud, Saksi SUZANOLO BUULOLO bersama Sdr. STEDI NDURU (Dpo) melemparkan TBS milik Kebun Pak Kelwin ke seberang parit pembatas dengan jarak sekira 3 (tiga) meter yang berbatasan dengan kebun masyarakat menggunakan gancu, selanjutnya Terdakwa di seberang parit dengan menggunakan 1 (satu) buah tojok turut serta mengambil TBS yang dilemparkan oleh Saksi SUZANOLO BUULOLO bersama Sdr. STEDI NDURU (Dpo), kemudian di susun diantara semak-smak dan ditutup dengan pelepah sawit agar tidak diketahui oleh orang lain, setelah selesai kemudian Terdakwa pulang kerumah.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 17:00 WIB terdakwa dengan mengendarai sepeda motor dengan membawa keranjang kembali ke lokasi TBS yang telah diambil Terdakwa dan disusun di antara semak-semak dan ditutup dengan pelepah sawit dengan tujuan mengangkut TBS Kebun Pak Kelwin untuk dijual, saat diperjalanan Terdakwa bertemu dengan Saksi JON SIHOMBING dan Saksi RIKO TAMPATI, lalu Saksi JON SIHOMBING bertanya kepada Terdakwa tujuannya hendak kemana, dan dijawab oleh Terdakwa jika ia hendak keladang, selanjutnya karena takut ketahuan Terdakwa tidak jadi mengangkut TBS Kebun Pak Kelwin yang telah di susun diantara semak-smak dan ditutup dengan pelepah sawit tersebut, kemudian Terdakwa kembali pulang ke rumah.

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 183/Pid.B/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Pak Kelwin mengalami kerugian sebesar Rp. 4.611.000,- (empat juta enam ratus sebelas ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pak Kelwin untuk mengambil sebanyak 20 Tanda Buah Sawit (TBS) milik Kebun Pak Kelwin;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372**

Jo. Pasal 55 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan terkait formalitas Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rado Saragih alias Rado bin (alm.) Sarman, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Humas di kebun Pak Kelwin;
- Bahwa pada tanggal 5 April 2024 sekira pukul 18.00 WIB, Saksi mendapat laporan dari Saksi Jon Sihombing yang mengatakan bahwa ditemukan buah 3 (tiga) tumpukan Tandan Buah Segar (TBS) di sekitar kebun masyarakat yang sernama sdr. Totok tepatnya berseberangan dengan kebun Pak Kelwin;
- Bahwa Saksi Jon Sihombing juga melihat Terdakwa hendak mengangkut TBS yang telah ditumpuk di lahan kebun sdr. Totok, lalu Terdakwa kelihatan berlari saat kepergok;
- Bahwa pada tanggal 6 April 2024, sekira pukul 10.00 WIB, Saksi memeriksa kebun dan bertemu dengan Saksi Sozanolo Buulolo, lalu Saksi bertanya: "Kenapa buahmu tertinggal?" kemudian Saksi Sozanolo Buulolo menjawab: "Aku diancam oleh Endri agar menyisakan hasil panen untuk Endri", kemudian ada pengakuan Terdakwa bahwa telah melakukan pengambilan TBS secara bersama-sama dan diletakkan di sekitar areal kebun sdr. Totok;
- Bahwa peran Saksi Sozanolo Buulolo adalah melempar buah kelapa sawit ke luar kebun dan diterima oleh Terdakwa di luar kebun Pak Kelwin;
- Bahwa total berat buah kelapa sawit yang dilangsir adalah sejumlah 1.590 (seribu lima ratus sembilan puluh) kilogram;
- Bahwa total kerugian yang dialami Pak Kelwin adalah sejumlah Rp4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 183/Pid.B/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Jon Sihombing alias Sihombing bin (alm.) Parulian Sihombing, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah *security* di kebun Pak Kelwin;
- Bahwa pada pada Jumat tanggal 5 April 2024 sekira pukul 17.00 WIB, Saksi bersama Saksi Riko Tampati melaporkan bahwa di Blok 19 (sembilan belas) kebun Pak Kelwin banyak berserakan berondolan dan tandan buah kelapa sawit, Saksi mengikuti bekas berondolan yang berserakan hingga ke seberang parit dan setelah menyeberang dan memeriksa bahwa benar di seberang parit sudah terkumpul tandan buah kelapa sawit;
- Bahwa tidak berselang lama anggota Saksi memberitahukan bahwa datang 3 (tiga) orang menggunakan motor yang mana 2 (dua) orang membawa keranjang dan yang 1 (satu) tidak membawa keranjang lalu pada saat mereka berhenti di tumpukan sawit Saksi pun bertanya: "Mau muat sawit ya?" mereka jawab: "Tidak, mau muat sawit di tempat kami" Saksi bertanya kembali: "Kok lewat sini?" mereka jawab: "Jalan sana buruk bang", karena Saksi tidak mau memperpanjang pembicaraan mereka pun pergi, akan tetapi pada saat mereka pergi Saksi mengikuti dari belakang dan ternyata mereka tidak memuat sawit melainkan pulang ke rumahnya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 April 2024, Anggota PK dan Bagian Legal menjemput Terdakwa dan Saksi Sozanolo Buulolo di tempat kediaman mereka yang diketahui berada di Desa Penyaguan dan setelah dilakukan interogasi oleh anggota PK dan Bagian Legal, Terdakwa dan Saksi Sozanolo Buulolo mengakui perbuatannya yakni telah melangsir 1590 (seribu lima ratus sembilan puluh) kilogram milik Pak Kelwin pada hari Jumat tanggal 5 April 2024 di Blok 19 kebun Pak Kelwin Desa Penyaguan Kec. Batang Gansal Kab. Indragiri Hulu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Riko Tampati, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah *security* di kebun Pak Kelwin;
- Bahwa pada pada Jumat tanggal 5 April 2024 sekira pukul 17.00 WIB, Saksi bersama Saksi Jon Sihombing melaporkan bahwa di Blok 19 (sembilan belas) kebun Pak Kelwin banyak berserakan berondolan dan tandan buah kelapa sawit, Saksi mengikuti bekas berondolan



yang berserakan hingga ke seberang parit dan setelah menyeberang dan memeriksa bahwa benar di seberang parit sudah terkumpul tandan buah kelapa sawit;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 April 2024, Anggota PK dan Bagian Legal menjemput Terdakwa dan Saksi Sozanolo Buulolo di tempat kediaman mereka yang diketahui berada di Desa Penyaguan dan setelah dilakukan interogasi oleh anggota PK dan Bagian Legal, Terdakwa dan Saksi Sozanolo Buulolo mengakui perbuatannya yakni telah melangsir 1590 (seribu lima ratus sembilan puluh) kilogram milik Pak Kelwin pada hari Jumat tanggal 5 April 2024 di Blok 19 kebun Pak Kelwin Desa Penyaguan Kec. Batang Gansal Kab. Indragiri Hulu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Sozanolo Buulolo alias Bapak Darwis bin Faulo Aro Buulolo, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah pekerja di kebun Pak Kelwin yang bertugas melakukan pemanenan di kebun Pak Kelwin;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 April 2024 sekira pukul 16.00 WIB, di Desa Penyaguan Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu, di kebun Pak Kelwin, Saksi bersama dengan Terdakwa dan sdr. Stedi Nduru (DPO) memindahkan buah kelapa sawit milik Pak Kelwin ke kebun masyarakat;
- Bahwa Saksi memindahkan buah kelapa sawit dengan menggunakan 1 (satu) buah dodos dan 1 (satu) buah gancu;
- Bahwa Saksi diperintahkan oleh sdr. Stedi Nduru (DPO) untuk memindahkan buah kelapa sawit tersebut, Saksi diancam dan merasa takut;
- Bahwa Saksi hanya memindahkan sebanyak 15 (lima belas) tandan saja;
- Bahwa Saksi tidak mendapatkan keuntungan apapun;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 April 2024 sekira pukul 16.00 WIB, di Desa Penyaguan Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu, di kebun masyarakat yang berbatasan dengan kebun Pak Kelwin,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bersama dengan sdr. Stedi Nduru (DPO) memindahkan 40 (empat puluh) tandan buah kelapa sawit milik Pak Kelwin;

- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan adalah dengan 1 (satu) buah tojok;
- Bahwa rencananya 40 (empat) puluh buah kelapa sawit tersebut akan Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa memindahkan buah kelapa sawit ke kebun masyarakat bersama dengan Saksi Sozanolo Buulolo dan sdr. Stedi Nduru (DPO) yang mana mereka adalah pekerja di kebun Pak Kelwin;
- Bahwa Saksi Sozanolo Buulolo, Terdakwa dan sdr. Stedi Nduru (DPO) tidak memiliki izin dari Pak Kelwin untuk memindahkan buah kelapa sawit milik Pak Kelwin tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yaitu 1 (satu) buah tojok;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 April 2024 sekira pukul 16.00 WIB, di Desa Penyaguan Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu, di kebun masyarakat yang berbatasan dengan kebun Pak Kelwin, Terdakwa bersama dengan sdr. Stedi Nduru (DPO) memindahkan 40 (empat puluh) tandan buah kelapa sawit milik Pak Kelwin;
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan adalah dengan 1 (satu) buah tojok;
- Bahwa rencananya 40 (empat) puluh buah kelapa sawit tersebut akan Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa memindahkan buah kelapa sawit ke kebun masyarakat bersama dengan Saksi Sozanolo Buulolo dan sdr. Stedi Nduru (DPO) yang mana mereka adalah pekerja di kebun Pak Kelwin;
- Bahwa Saksi Sozanolo Buulolo, Terdakwa dan sdr. Stedi Nduru (DPO) tidak memiliki izin dari Pak Kelwin untuk memindahkan buah kelapa sawit milik Pak Kelwin tersebut;
- Bahwa total berat buah kelapa sawit yang dilangsir adalah sejumlah 1.590 (seribu lima ratus sembilan puluh) kilogram;
- Bahwa total kerugian yang dialami Pak Kelwin adalah sejumlah Rp4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas,

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 183/Pid.B/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yakni Dakwaan Kesatu dengan Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP atau Dakwaan Kedua dengan Pasal 362 KUHP atau Dakwaan Ketiga dengan Pasal 480 KUHP atau Dakwaan Keempat dengan Pasal 372 *juncto* Pasal 55 KUHP, dengan demikian setelah memperhatikan fakta-fakta persidangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Kesatu yakni Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah ditujukan kepada subjek hukum dalam kaidah hukum pidana yaitu pelaku sebagai subjek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku haruslah merupakan orang yang sehat secara batin dan lahiriahnya;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah diperiksa identitas Terdakwa yaitu **ENDRI bin MUSLIM GEA** yang setelah diperiksa ternyata benar sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan ternyata Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum, oleh karena itu Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan apakah benar Terdakwa tersebut sebagai subjek pelaku dari suatu perbuatan pidana dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu dibuktikan rangkaian perbuatan sebagaimana dalam dakwaan dan unsur-unsur dari pasal undang-undang hukum pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur selanjutnya sebagai berikut:



Ad. 2. Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” yaitu memindahkan dari tempat semula ke tempat lain atau apabila suatu barang berpindah tempat dari tempatnya semula dengan tujuan untuk memiliki barang tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan “sesuatu barang” adalah barang yang mempunyai harga, bernilai bagi pemiliknya, atau memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” menurut Koster Henke (komentar W.v.S), adalah dengan mengambil saja belum merupakan pencurian karena harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, lagi pula pengambilan itu harus dengan maksud untuk memilikinya yang bertentangan dengan hak pemiliknya;

Menimbang, bahwa “dengan maksud untuk dimiliki” adalah menghendaki berbuat sesuatu terhadap suatu barang seolah-olah barang itu adalah miliknya, sedangkan “secara melawan hukum” adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan keharusan hukum atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum, dalam hal ini hukum positif;

Menimbang, bahwa di persidangan diperoleh fakta-fakta, pada hari Jumat tanggal 5 April 2024 sekira pukul 16.00 WIB, di Desa Penyaguan Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu, di kebun masyarakat yang berbatasan dengan kebun Pak Kelwin, Terdakwa bersama dengan sdr. Stedi Nduru (DPO) memindahkan 40 (empat puluh) tandan buah kelapa sawit milik Pak Kelwin. Bahwa alat yang Terdakwa gunakan adalah dengan 1 (satu) buah tolok;

Menimbang, bahwa rencananya 40 (empat) puluh buah kelapa sawit tersebut akan Terdakwa jual. Bahwa Terdakwa memindahkan buah kelapa sawit ke kebun masyarakat bersama dengan Saksi Sozanolo Buulolo dan sdr. Stedi Nduru (DPO) yang mana mereka adalah pekerja di kebun Pak Kelwin;

Menimbang, Bahwa Saksi Sozanolo Buulolo, Terdakwa dan sdr. Stedi Nduru (DPO) tidak memiliki izin dari Pak Kelwin untuk memindahkan buah kelapa sawit milik Pak Kelwin tersebut;



Menimbang, bahwa total berat buah kelapa sawit yang dilangsir adalah sejumlah 1.590 (seribu lima ratus sembilan puluh) kilogram;

Menimbang, bahwa total kerugian yang dialami Pak Kelwin adalah sejumlah Rp4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat, Terdakwa telah terbukti mengambil barang milik orang lain dengan tanpa seizin dari pemiliknya sehingga perpindahan barang terjadi oleh sebab yang tidak halal atau disebut dengan sebab-sebab melawan hukum, oleh sebab itu unsur kedua ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad. 3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, perbuatan Terdakwa dilakukan bersama-sama dengan Saksi Sozanolo Buulolo dan sdr. Stedi Nduru (DPO) dalam hal memindahkan buah kelapa sawit, oleh sebab itu telah jelas dan terang perbuatan dilakukan oleh dua orang yang saling bekerja sama sehingga unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas dan dengan terpenuhinya unsur kedua dan ketiga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah melakukan rangkaian perbuatan sebagaimana tercantum dalam unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, sehingga oleh karena itu telah terpenuhi pula unsur kesatu "Barang siapa" bahwa benar Terdakwa sebagai pelaku dari perbuatan pidana, oleh karena itu maka unsur "Barang siapa" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa



penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tojok yang merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Endri bin Muslim Gea** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tojok;Dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 oleh kami Adityas Nugraha, S.H., sebagai Hakim Ketua, Wan Ferry Fadli, S.H., dan Santi Puspitasari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eko Susilo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Ivan Azis Muhammad, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wan Ferry Fadli, S.H.

Adityas Nugraha, S.H.

Santi Puspitasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Eko Susilo, S.H.